



PUTUSAN

Nomor 2570/Pdt.G/2022/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Dalam hal ini memberikankuasa kepada Kuasa Pemohon Advokat dari Peradi, beralamat kantor di, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 656/KS/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2022 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 2570/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2570/Pdt.G/2022/PA.Bjn, tanggal 26 Oktober 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 668/06/XI/2014, tanggal 14 Nopember 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda yang masing-masing telah sama-sama memiliki anak pada pernikahan sebelumnya;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah Pemohon yang beralamat di Desa Sumodikaran, RT.003 RW.001, Kec. Dander, Kab. Bojonegoro;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri akan tetapi belum memiliki anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan cek-cok dengan sebab antara lain Termohon sering menuntut sesuatu yang di luar batas kemampuan dari Pemohon;
6. Bahwa sering kali etika terjadi ek-cok atau selisihan tara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu memilih sikap untuk pulang/pergi dari rumah atau "minggat", baik kerumah anaknya sendiri maupun ke rumah saudara kandungnya. Tapi pada akhirnya Termohon selalu mau untuk kembali pulang ke rumah Pemohon akan tetapi itupun dengan dibujuk dan dijemput oleh keluarga Pemohon (anak);
7. Bahwa selama Termohon menjadi istri Pemohon, Termohon telah pernah keluar dari rumah atau "minggat" sebanyak 5 (lima) kali, dan berakh kembali pulang ke rumah Pemohon;
8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Ramadhan 2022 atau sekira tanggal 7 April 2022 sampai sekarang, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 2570/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah atau sekitar 6 (enam) bulan;

9. Bahwa Termohon pergi ke rumah saudara kandungnya (Pak Parjono) di Dusun Balong Desa Sendangrejo, RT.017 RW.002, Kec. Dander, Kab. Bojonegoro sampai sekarang;
10. Bahwa adanya perselisihan dan cek-cok yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
11. Bahwa selama ini Pemohon telah mencoba bersabar dengan keadaan, akan tetapi Pemohon sudah merasa lelah untuk mempertahankan hubungan perkawinan ini karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, tentram, sakin, mawaddah, rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:
"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa";
12. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mencari solusi terbaik namun tidak berhasil;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkaraini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro/Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang marnya berbunyi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (M. Zuhdi bin Saeran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau:



apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kuasa Pemohon Advokat dari Peradi, beralamat kantor di Perumahan Bumi Damai Regency Cluster Kelud Blok I-9, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 656/KS/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon pada sidang tanggal 02 November 2022 menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya karena alamat Termohon tidak jelas dan Pemohon akan mencari alamat Termohon yang jelas;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, majelis akan mempertimbangkan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kuasa Pemohon Advokat dari Peradi, beralamat kantor di Perumahan Bumi



Damai Regency Cluster Kelud Blok I-9, Kecamatan Dander,
Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober
2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 656/KS/X/2022 tanggal 26
Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah
memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan
karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan
dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum
atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon
tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 02 November 2022 Pemohon
menyatakan mencabut permohonannya, karena alamat Termohon tidak jelas
dan Pemohon akan mencari alamat Termohon yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyampaikan permohonan
untuk mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka
pencabutan perkara dimaksud merupakan kewenangan mutlak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di
atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk
mencabut perkara Nomor 2570/Pdt.G/2022/PA.Bjn sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh
karena perkara ini telah didaftar dalam Register Perkara maka memerintahkan
kepada Panitera untuk mencatat pencabutan Perkara Nomor
2570/Pdt.G/2022/PA.Bjn. dalam Buku Register Perkara;

Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 2570/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2570/Pdt.G/2022/PA.Bjn.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Aunur Rofiq, M.H. dan Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh



Muhammad Nafi', S.H., M.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Termohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Nafi', S.H., M.HI.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Proses	Rp	75.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	125.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
Jumlah	Rp	280.000,00	